


SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT SISA (MEMULUNG)
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI)**

Oleh :

**WIWID WULANDARI
NPM. 1802090042**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2022M**

**PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT SISA (MEMULUNG)
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di
Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

WIWID WULANDARI

NPM. 1802090042

Pembimbing : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2022 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : WIWID WULANDARI
NPM : 1802090042
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT SISA
Skripsi (MEMULUNG) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Mataram Jaya
Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT SISA
(MEMULUNG) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Mataram Jaya
Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI)

Nama : WIWID WULANDARI

NPM : 1802090042

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2262/ln.28.2/0/PP.00.9/12/2022

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT SISA (MEMULUNG) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI), disusun oleh: Wiwid Wulandari, NPM: 1802090042, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 16 November 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, MA., MH
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H
Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



ABSTRAK

PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT SISA (MEMULUNG) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kabupaten OKI)

**Oleh :
Wiwid Wulandari**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana praktek jual beli kelapa sawit sisa (memulung) menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki dalam hal ini dapat memberikan gambaran dalam masalah-masalah yang terkait dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dalam masalah-masalah yang terkait buah kelapa sawit yang dipulung oleh pemuluh buah kelapa sawit. Dalam masalah ini peneliti menemukan permasalahan yang ada dalam memulung karena memulung tersebut adalah sebagai adat kebiasaan yang sudah ada sejak lama pada tanaman buah kelapa sawit.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Bapak Sutikno selaku pemilik kebun sawit, serta Ibu Eka, Ibu Yam, Ibu Bakmi, Ibu Ras, Ibu Supri dan Ibu Gumun selaku pemulung sisa kelapa sawit di Oki, serta Bapak Maryanto selaku penimbang dan juga pembeli buah kelapa sawit. Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan atau dijelaskan di atas tentang Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI, dapat diambil kesimpulan yakni jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Mataram Jaya dianggap tidak sah karena salah satu rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi, serta yang dilakukan oleh masyarakat Mataram Jaya merupakan kebiasaan (*'urf*) setempat yang merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Menurut pandangan hukum Islam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktek jual beli kelapa sawit sisa (memulung) merupakan *'urf* yang *fasid* karena adanya unsure ketidakjelasan dan pemaksaan atau setiap kebiasaan yang menghalalkan yang haram.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiwid Wulandari
Npm : 1802090042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022



Wiwid Wulandari
NPM 1802090042

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

¹ Deparrtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 80.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti dalam kehidupan saya. Orang-orang yang selalu memberikan saran dan kritik, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya atas ridho Allh SWT.

1. Trimakasih kepada keuda Orang tuaku yang saya cintai ayah dan Ibu atas dukungan baik secara moril, materiil, spiritual kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Trimakasih buat adek saya ican danures yang sudah menyemangati segala macam proses Lika liku saya.
3. Trimakasih bunda Nety selaku dosen pembimbing + orang tua kedua saya yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan trimakasih sudah menganggap saya sebagai anak perempuan.
4. Trimakasih buat kakek nenen dan klurga besar yang sudah mendukung mendampingi proses saya.
5. Trimkasih buat tunangan saya Andika putra Permadi yang sudah mendampingi dan memberikan semangat buat saya selama menyelesaikan proses skripsi saya.
6. Trimakasih Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan skripsi ini. Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan

hasil yang sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki)

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Guna Mempeloreh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan Skripsi ini saya menemui berbagai hambatan, namun berkat dukungan materil dari berbagai pihak akhirnya saya dapat menyelesaikannya, maka pada kesempatan kali ini saya meyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terkait yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan segala bentuk kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak. Harapan saya semoga tugas ini memberikan ilmu manfaat, khususnya bagi saya dan semua orang.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Penyusun
Metro, Oktober 2022



Wiwid Wulandari
NPM. 1802090042

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	17
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	22
5. Batalnya Jual Beli	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
Hasil dan Pembahasan.....	34
1. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung)	
Di Desa Mataram Jaya	34
2. Pembahasan.....	38
BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
2. Surat Pra Survey
3. Outline
4. Alat Pengumpulan Data
5. Surat Research
6. Surat Balasaran Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Karta Bimbingan Konsultasi Skripsi
9. Dokumentasi Foto Ketika Wawancara
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. Telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain (*bermuamalat*), supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.¹

Di antara cara-cara yang disyari'atkan Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah dengan cara berniaga (*at-tijarah*), bercocok tanam (*az-zira'ah*) dan pendistribusian (*ash-shina'ah*) dan Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakat, di antaranya adalah aspek materi Islam menuntun setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menenangkan hatinya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan kepada yang dimiliki oleh seorang terbatas pula oleh kebebasan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), Catatan Kedua Puluh Dua, 262.

sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha untuk memperoleh rezeki harus memperhatikannya.²

Kata mu'amalat berasal dari kata tunggalnya mu'amalah yang berakar pada kata *amala* secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhanya lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila kata ini dihubungkan dengan *Lafazh Fiqih*, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan bentuk dari *Fiqih Ibadat* yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah pencipta.³

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah Swt. Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah Swt dalam rangka menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablum min al-nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia untuk diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt yang diuraikan dalam kitab fiqh. Bila kita membicarakan *muamalat* sebagai bentuk dari kata ibadat, maka yang dimaksud adalah *muamalat* dalam arti umum. Akan dibahas dalam bagian ini adalah *muamalat* dalam artian khusus yang merupakan bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan harta.⁴

² Djajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), mCetakan Ke-6, 86.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), Cet, I. 4.

⁴ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), 30.

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fikih karena sering kecendrungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidaksetabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah Swt yang berkaitan dengan harta.⁵

Adapun bagian ruang lingkup dari fikih muamalah yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah salah satunya, yaitu jual beli, yang mana jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' ialah menukar harta dengan harta pada wajah tertentu.

Jual beli yang sah dengan adanya ijab (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau, ijab adalah kata-kata yang menyatakan memilikinya secara jelas, misalnya "Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian" atau "Barang ini saya milikkan kepadamu atau hibahkan kepadamu dengan harga sekian", jika diniatkan sebagai jual-beli. Juga dengan adanya qabul (persetujuan membeli) dari pembeli sekalipun sambil bergurau. Qabul yaitu kata-kata yang menyatakan *Tamaluk* (menerima pemilikan) secara jelas, misalnya "Barang ini saya beli dengan harga sekian" atau "atau saya menerima, setuju, rela, mengambil dan menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian.

⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-3. 175-176.

Adapun kriteria dalam jual beli itu merupakan barangnya harus milik penjual dan tsaman (uang harga) milik pembeli, jika tidak memenuhi kriteria tersebut jual beli yang bukan hak atas barang yang dijual belikan, hukum jual belinya tidak sah atau haram.⁶ Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.⁷

Berdasarkan pra survey bahwasanya di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki terdapat kebun kelapa sawit yaitu milik Bapak Sutikno. Kelapa sawit dari kata lain *African Oil Palm* ini merupakan penghasil minyak goreng. Kebun kelapa sawit milik Bapak Sutikno ini, dalam satu bulan bisa dua kali panen.

Dimana terdapat pemulung sisa-sisa buah kelapa sawit yang berjatuhan dibawah pohon, dalam setiap panen kelapa sawit, terdapat rontokan buah kelapa sawit yang mana rontokan buah kelapa sawit tidak jarang sering di pungut oleh pemanen sebagai buah kelapa sawit, namun tidak juga terdapat ibu-ibu masyarakat setempat sering memulung buah kelapa sawit setelah dipanen sedangkan para ibu-ibu ini memulung rontokan buah kelapa sawit sisa penen buah kelapa sawit, yang sering disebut mulung rontokan sawit, dalam hal ini ibu-ibu memperjual belikan hasil memulung rontokan buah kelapa sawit tersebut sebagai tambahan penghasilan bagi ibu-ibu wilayah setempat atau masyarakat sekitar. Tindakan memulung sisa-sisa

⁶ Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1974), Jilid 2, 158-163.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Pranada Media Grup, 2012), Cetakan Kedua, 47.

buah kelapa sawit ini sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat sekeliling kebun kelapa sawit.

Tindakan memulung sisa-sisa kelapa sawit dibawah pohon sudah menjadi sebuah adat kebiasaan masyarakat Mataram Jaya. Kebiasaan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan masyarakat pun tidak memikirkan bahwasanya tindakan atau kebiasaan tersebut merugikan salah satu pihak. Sangat jelas bahwa adat kebiasaan masyarakat Mataram Jaya merugikan pemilik tanah atau pemilik kebun kelapa sawit.

Maka peneliti tertarik untuk membahas kaitannya dengan Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung), yang mana hasil dari memulung buah kelapa sawit tersebut dijual oleh para pemulung buah kelapa sawit, kemudian peneliti mencari bahan dari sebagai referensi untuk dijadikan bahan untuk menulis sebuah karya ilmiah skripsi yang menuangkan dalam penulisan ini dengan judul "*Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam*" (Studi Kasus Di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu Bagaimana praktek jual beli kelapa sawit sisa (memulung) menurut perspektif hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui praktek jual beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan jual beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbang pemikiran serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan jual beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki.

D. Penelitian Relevan

Dalam penulisan ini, Peneliti menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menulurusi penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul :

1. Fahruroji Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN SMH Banten dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Dalam

skripsinya Fahruroji menunjukkan jual beli lele di desa tembong kecamatan cipocok kota Serang menurut pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bahwa jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualan belum sesuai, karena dilihat dari pemakaian adat kebiasaan ('Urf) yang dipakai termasuk 'Urf fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian dan hal ini harus segera dihindari.⁷

Perbedaan dalam skripsi di atas dengan penelitian peneliti ialah praktik jual beli berkaitan dengan jual beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang dimana barang yang dijual belikan adalah buah kelapa sawit hasil dari memulung yang di perjual belikan, sedangkan persamaan dalam skripsi di atas dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan tentang jual beli, tetapi tidak dengan objek yang sama dengan skripsi di atas.

2. Imron Rosyadi Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN SMH Banten dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Cerenang Kabupaten Serang Banten). Dalam skripsi Imron Rosyadi menunjukkan jual beli padi sebelum di panen pemiliknya, jual beli seperti ini sudah sering dilakukan oleh petani di desa walikukun tentu dalam hal ini tinggal bagaimana kesepakatan secara bersama, yang terpenting kedua pihak saling setuju dan sama-sama saling

⁷ Fahruroji, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). IAIN SMH Banten, 2013.

suka tidak ada kejanggalan dan sesudah akad. Maka jual beli yang belum di panen pemiliknya diperbolehkan.⁸

Perbedaan dalam skripsi di atas dengan penelitian penulis ialah praktik jual beli berkaitan dengan jual beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang dimana barang yang dijual belikan adalah buah kelapa sawit hasil dari memulung yang di perjual belikan, dimana yang sudah menjadi kebiasaan para pemulung buah kelapa sawit untuk di perjual belikan. Sedangkan persamaan dalam skripsi di atas dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan tentang jual beli, tetapi tidak dengan objeknya karena dalam skripsi diatas mengandung unsur kesepakatan dalam kedua belah pihak antara penjual dan pembeli padi yang sebelum di panen oleh pemiliknya.

3. M. Yazid Farihin Mahasiswa jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selapan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. Di dalam skripsi M. Yazid Farihin membahas kepemilikan berdasarkan hukum Islam, dengan kesimpulan menyatakan kepemilikan dedak hasil selapan padi adalah milik selapan padi tersebut berdasarkan hukum 'Urf karena telah berlangsung cukup lama dan tidak ada pertentangan antara pemilik padi dengan penggilingan.⁹

⁸ Imron Rosyadi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Cerenang Kabupaten Serang Banten).IAIN SMH Banten, 2017.

⁹ M. Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setatus Kepemilikan Dedak Hasil Selapan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Perbedaan dalam skripsi di atas dengan penelitian penulis ialah praktik jual beli berkaitan dengan jual beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang dimana barang yang dijual belikan adalah buah kelapa sawit hasil dari memulung yang di perjual belikan, sedangkan skripsi di atas yang menjadikan permasalahannya adalah hak tentang dedak. Sedangkan dengan penelitian yang penulis teliti tidak menggunakan objek dedak tersebut.

4. Rizki Aulia Harahap Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Dengan Judul : *Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam* (Di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi). Di dalam Skripsi Rizki Aulia Harahap membahas tentang penimbangan buah kelapa sawit berdasarkan hukum ekonomi islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Urf. Dalam kesimpulannya karena adanya pengurangan timbangan oleh pihak toke kepada penjual dalam penimbangannya.¹⁰

Perbedaan dalam skripsi di atas dengan penelitian penulis ialah praktik jual beli berkaitan dengan jual beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang dimana barang yang dijual belikan adalah buah kelapa sawit hasil dari memulung yang di perjual belikan, sedangkan skripsi di atas yang menjadikan permasalahannya adalah membahas tentang penimbangan buah kelapa sawit berdasarkan hukum ekonomi islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah,

¹⁰ Rizki Aulia Harahap *Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)*, Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Ijma, Qiyas, dan Urf. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan objek buah kelapa sawit, namun yang menjadi permasalahannya berbeda dengan skripsi di atas, dalam penelitian ini membahas tentang jual beli hasil dari memulung. Maka dalam penelitian ini sama namun berbeda permasalahannya.

Dari penelitian relevan di atas penelitian ini lebih memfokuskan pada praktek jual beli kelapa sawit sisa (memulung), maka dengan itu, penelitian ini memfokuskan masalah tersebut, peneliti mengangkat Judul Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Setudi Kasus Di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam istilah disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Syarif Alwi dan Addys Aldizar menyatakan bahwa jual-beli menurut bahasa adalah kepemilikan suatu harta dengan cara ditukar dengan harta lainnya, atau penukaran suatu harta yang berharga dengan harta berharga lain.²

Imron Abu Amar mengartikan jual-beli adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena itu akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak hanya alat tukarnya yaitu berupa uang saja, seperti tuak dan lain-lain.³

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, “ganti”, dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), Cetaka, 2. 67.

² Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Publik, 2019), Jilid 7. 993.

³ Imron Abu Bakar, *Fat-hul Qarib Tarjamah*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), Jilid 1. 228.

dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual-beli yang terlarang.⁴

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual-beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 16:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ١٦

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”⁵

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama terdapat dasar-dasar yang menjadi landasan bagi umatnya. Seperti dalam jual beli, sebagian besar para Ulama’ memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dasar hukum yang berlaku. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-ba’I*. Kata lain dari *al-ba’I* adalah *asy-syira*, *al-mubadalah* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, sebagaimana firman Allah dalam QS. Fathir (35): 29 yang berbunyi:

إِنَّا لَذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّيِّنًا تَبَوَّرَ ٢٩

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,. 67.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 174.

yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)⁷

Menurut Hendi Suhendi bahwa jual beli menurut istilah merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan.⁸ Menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mendefinisikan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁹

Secara terminology menurut ulama’ Hanafi mendefinisikan jual beli yaitu: “Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.”¹⁰ Pengertian yang dimaksudkan ulama’ Hanafi adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (pernyataan penjual dari

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 36

⁷ *Ibid*, h. 36

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67

⁹ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 112

¹⁰ *Ibid*, h. 111

penjual), atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli secara etimologi yaitu pertukaran mutlak. Kata *al-ba'I* 'jual' dan *asy-syira* 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Jual beli dalam syari'at Islam merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹²

Dengan demikian muamalah yaitu sebagai suatu bentuk aturan yang membatasi hubungan manusia satu dengan yang lain juga hubungan manusia dengan benda-benda disekitarnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Sistem Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi, dan berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi. Sistem Islam berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika selain itu, konsep dasar islam dalam kegiatan muamalah sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Adapun dasar hukum jual beli yaitu:

a. Al-Qur'an

Dalil hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat-ayat berikut ini: Qs. An-Nisa ayat 29:

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 113

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2006), h. 121

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: (“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyanyang Kepadamu”).¹³

Qs. Al-Baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.¹⁴

Qs. An-Nur (24) ayat 37 sebagai berikut:

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 283

mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang."¹⁵

b. Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadits, artinya semua perkataan, perbuatan dan taqir yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Adapun dasar hukum jual beli diantaranya sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
رَوَاهُ الْبَرَزِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur." (HR Al- Bazzar dan al-Hakim).¹⁶

Hadits di atas menjelaskan *Ba'I al-mabrur* jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsure kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dan riba.

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan terhadap sesuatu. Secara terminologis ijma' merupakan kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.¹⁷ Ijma' adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

¹⁵ *Ibid*, h. 129

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, (Semarang: 1958), h. 4

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 165

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tu harus diganti dengan barang yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkan, ada pula rukun dan syarat yang harus dipemuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan penjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul.

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Tetapi, unsure kerelaan merupakan unsure hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang.

Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga yaitu, *Aqidain* (dua orang yang berakad), *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tkar pengganti barang), *Sighat* (ijab-qabul). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malkiyyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.¹⁸

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa para ulama sepakat tentang *shigot* (ijab dan qabul) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shigot* termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Terdapat perbedaan pendapat ulama terletak pada *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). Sehingga perbedaan tersebut dapat dikatakan *lafzhi*. Ulama yang tidak menjanjikan *aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Kanabiyah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malakiyah dan Syafiiyah.

Menurut *shighot*, *aqidain* dan *ma'qud alaih* lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, ketiganya dalam praktik jual beli tidak akan terlaksana. Bahkan dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, *ma'qud alaih* tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan tidak elum ada, seperti dalam akad jual beli pesanan.

Menurut para ulama syarat *ma'qud alaih* itu ada di tempat dan bisa diserahkan terimakan ketika akad berlangsung. Namun dalam jual beli salam tidak demikian. Oleh sebab itu, para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli salam ini berdasarkan *istihsan* (sesuatu yang dianggap lazim dilakukan). Islam telah ditetapkan dalam rukun dan syarat

jual beli agar dapat dikatakan sah menurut Islam jika telah terpenuhi syarat dan rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

a. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) serta *ma'qud alaih* (objek akad). Akad merupakan ikatan penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan bila sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat, yang mengandung arti ijab dan kabul.¹⁹

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli yaitu:

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:²⁰

- a) Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar (penjual atau pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-nisa (4) ayat 5 sebagai berikut:

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 70

²⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),

(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”²¹

- b) Beragama islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah kafir, maka mereka akan merendahkan dan menghina orang Islam dan kaum muslimin.
- c) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) dengan niat yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya serta memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.
- d) Tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*) sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nisa’ (4) : 27 sebagai berikut:

Artinya: “dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).”²²

Syarat di atas dapat menjadi garis besar bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat-syarat bagi penjual atau pembeli, bermaksud agar supaya dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan syara’. Maka apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli agar tidak merusak syarat dalam jual beli.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 61.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 283

c. Syarat sah ijab kabul

Ijab kabul merupakan pernyataan atau perkataan kedua belah pihak sebagai gambaran hendaknya yang melakukan transaksi jual beli.

Syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:²³

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan)
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 3) Harus ada kesesuaian anatara ijab dan kabul.
- 4) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
- 5) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

d. Syarat nilai tukar barang (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsure yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama' fiqh membedakan antara *adhaman* dan *as-si'r*.

Adhaman merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* yaitu model barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dapat disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Ulama' fiqh berpendapat syarat nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad.

²³ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 148- 149

- 3) Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas.²⁴

4. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam

Dalam Islam dianjurkan untuk jual beli, akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak sesuai dengan syara' atau ketentuan rukun dan syarat-syarat jual beli diantaranya yaitu:

a. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.²⁵ Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: "Nabi Muhammad SAW melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan jual beli gharar (belum diketahui wujudnya)".²⁶

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang, uang, dan cara transaksi itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping itu haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

²⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124-125.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan Ketiga, 201

²⁶ Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942), 390

b. Jual Beli *Hushah* atau Lemparan Batu

Jual beli *hushah* dapat diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang di sediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan. Yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram. Dasar haramnya dalam jual beli ini adalah hadits Nabi yang melarang jual beli *Gharar* yang disebutkan diatas. Karena larangan disini mengenai essensi jual beli itu sendiri, maka jual beli ini tidak sah.²⁷

c. Jual Beli *Munabazah*

Jual beli *munabazah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat tukar-tukaran. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram sedangkan dasar haramnya adalah hadits Nabi dalam jual beli *muhalaqah*.

Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasn dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*,202-203.

d. Jual beli *Mukhabarah*

Jual beli *Mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi yang disebutkan dalam jual beli *muhaqalah*.

Alasan haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

e. Jual beli *Tsunayya*

Jual beli *Tsunayya* adalah transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang dijadikan objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Sedangkan dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi jual beli *Muhaqalah* diatas.

Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

f. Jual beli *Mulamasah*

Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan pada waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, ialah yang dijual.²⁸

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*,204-205.

Jual beli bentuk ini adalah haram. Dasar hukum jual beli ini adalah hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakannya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ
وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَلَةِ

Artinya: "Rasulallah SAW. Melarang jual beli muhamqalah, mukhabarah, mulamasalah, munabazah dan muzabalah."²⁹

Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

g. Jual beli *Munabazah*

Jual beli *Munabazah* adalah suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu sendiri, bentuk jual beli ini adalah haram. Dasar hukum haramnya adalah hadits Nabi yang disebut dalam jual beli *Mulamasah*.

Alasan haramnya jual beli ini adalah ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan yang akan membawa kepada ketidakrelaan yang menjadi salah satu syarat jual beli. Dengan demikian hukumnya tidak sah.

h. Jual beli 'Urban

Jual beli Urban didalam kitab Ta'rif adalah jual beli yang diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa jual beli

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat.*, 84.

jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.³⁰

Jual beli dalam bentuk seperti ini hukumnya haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Amr bin Syu'aib menurut riwayat Malik yang mengatakannya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Artinya: “*Sesungguhnya, Rasul Allah SAW. melarang jual-beli ‘urban.*”³¹

Alasan haramnya jual beli bentuk ini adalah karena ketidakpastian dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi aturan syarat jual beli.

i. Jual beli *Najasy*

Jual beli *Najasy* sebetulnya adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainya dengan harga tinggi.³² Larangan ini terhadap jual beli ini terdapat dalam hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Muttafaq’alaih mengatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Artinya: “*Rasullah SAW. melarang jual-beli najasy.*”³³

Hukum jual beli yang dilarang ini adalah haram, sedangkan alasan keharamannya adalah adanya unsure penipuan. Bila jual beli

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*,206.

³¹ Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram.*, 392-393.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*,208-209

³³ Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram.*, 396.

berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsure jual beli telah terpenuhi. Namun si pembeli berhak untuk memilih (*khiyar*) antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui kena tipu.³⁴

j. Jual beli *Shubrah*

Jual beli *Shubrah* ialah jual beli barang yang ditumpuk yang dimana bagian luar kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Larangan jual beli dalam bentuk ini berdasarkan kepada hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلِئَالٍ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهَا السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Sesungguhnya, Rasulullah SAW. pernah lalu dekat setumpukan makanan, lalu dimasukkannya tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Ditemukannya di dalam basah. Beliau berkata: “Ada apa ini hai penjual makanan?” Penjual makanan berkata: “Itu dikenai hujan, ya Rasulullah.” Nabi berkata: “Kenapa yang basah itu tidak kamu letakan diatas supaya dilihat oleh pembeli?, siapa yang menipu tidaklah termasuk umatku”.³⁵

Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah mengetahui syarat jual beli namun si pembeli berhak khiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

³⁴ Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram.*, 209.

³⁵ Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram.*, 396.

5. Batalnya Jual Beli

Jual beli yang tidak mempunyai kecocokan dapat dibatalkan (*Iqalah*) dan hal ini disunnahkan apabila salah satu dari pembeli dan penjual memintanya. Sedangkan hukum batalnya jual beli terbagi menjadi empat sebagai berikut:

- a. Dipersilahkan, yaitu apabila *iqalah* itu pembatalan jual belinya.
- b. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'I serta Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* merupakan pembatalan jual beli pertama, sedangkan imam malik berpendapat bahwa *iqalah* adalah jual beli baru.
- c. Pembatalan (*Iqalah*) diperbolehkan apabila sebagian barang mengalami kerusakan.
- d. Tidak diperbolehkan adanya kenaikan atau pengurangan harga pada *iqalah*. Apabila terjadi kenaikan dan pengurangan harga maka ialah tidak diperbolehkan padanya.

Pembatalan jual beli merupakan perilaku ekonomi yang mengaruh pada kondisi yang dikecewakan, baik penjual maupun pembeli.³⁷

³⁷ Ismail Nawai, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Graha Indonesia, 2012), 83.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.¹¹

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat penjualan buah kelapa sawit sisa (memulung) di Di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau konteks natural (*natural setting*) tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan.²

Penelitian deskripsi ini berupa keterangan-keterangan dan bukan angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai bagaimana praktik jual

¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

² *Ibid.*, 305.

beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.⁴ Sumber data dalam penelitian ini yaitu Bapak Sutikno selaku pemilik kebun sawit, serta Ibu Eka, Ibu Yam, Ibu Bakmi, Ibu Ras, Ibu Supri dan Ibu Gumun selaku pemulung sisa kelapa sawit di Oki, serta Bapak Maryanto selaku penimbang/pembeli buah kelapa sawit.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.⁵

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang seperti: Abdul Rahman Ghazaly dkk “*Fiqih Muamalat*”, Ahmad Wardi Muslich “*Fiqih Muamalat*”, Hendi Suhendi “*Fiqh Muamalah*”, M. Ali Hasan “*Berbagai Macam*

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta:PT Kencana Perdana Media Grup, 2013), 129.

⁵ Ibid., 137.

Transaksi Dalam Islam”, Nasron Haroen “*Fiqh Muamalah*”, Khumaidi Ja’far “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.⁷

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sutikno selaku pemilik kebun kelapa sawit, dan Ibu Eka, Ibu Yam, Ibu Bakmi, Ibu Ras, Bapak Supri serta Ibu Gumun selaku pemulung sisa

⁶ Hardani, Helmanita, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 173

⁷ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 174

kelapa sawit di Oki, serta Bapak Saleh selaku penimbang/pembeli buah kelapa sawit.

b. Observasi

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan lapangan mulai dari tanggal 2 januari 2022 sampai dengan selsai di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki seputar masalah pada praktek jual beli kelapa sawit sisa (memulung).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, peneliti sekaligus juga bisa melakukan analisis terhadap data yang baru saja diperolehnya dari hasil wawancara tersebut, menulis catatan kecil yang dapat digunakan nantinya sebagai narasi dalam laporan akhir maupun memikirkan susunan laporan akhir.⁸

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis,

⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), 126

dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.⁹

Maksud dari uraian di atas pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang telah diteliti, dianalisis lalu dikumpulkan. Data yang ingin diteliti adalah tentang jual beli kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

⁹ Ibid., 127

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) di Desa Mataram Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutikno selaku pemilik tanah atau pemilik kebun buah kelapa sawit bahwasanya luas kebun kelapa sawit Bapak Sutikno yang terletak di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI yaitu memiliki luas 4 (empat) kapling atau sekitar 8 (delapan) hektar.¹ Dalam pemanenan buah kelapa sawit tersebut dilakukan dalam 15 (lima belas) hari sekali, jadi buah kelapa sawit bisa di panen dua kali dalam satu bulan.² Di kebun kelapa sawit milik Bapak Sutikno terdapat pemulung, pemulung dalam kebun kelapa sawit ini yaitu pemulung yang memulung sisa-sisa buah kelapa sawit yang berjatuhan.

Bapak Sutikno pun selaku pemilik kebun sudah terbiasa terhadap pemulung, dikarenakan sisa-sisa buah kelapa sawit yang berjatuhan dibawah pohon tersebut tidak jarang dikumpulkan dan terkadang tidak terpungut oleh pekerja bapak sutikno. Maka ibu-ibu lah yang akan memulung karena menurut mereka tidak akan diambil oleh pekerja, karena sring kali rontokan buah kelapa sawit ini sia-sia rontokan ini tidak diperjual belikan oleh pekerja Bapak Sutikno, sedangkan menurut ibu-ibu pemulung ini dari pada Sisa-sisa buah kelapa sawit yang berjatuhan tersebut masih memiliki harga jual.³

¹ Wawancara dengan Bapak Sutikno pada hari Sabtu, 16 September 2022 di Desa Mataram Jaya

² Wawancara dengan Bapak Sutikno pada hari Sabtu, 16 September 2022 di Desa Mataram Jaya

³ Wawancara dengan Bapak Sutikno pada hari Sabtu, 16 September 2022 di Desa Mataram Jaya

Pemulung sisa-sisa buah kelapa sawit tidak termasuk pekerja ataupun bagian dari tenaga kerja kebun milik Bapak Sutikno.⁴ Kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi bahkan bisa dikatakan sudah menjadi sebuah kebiasaan di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI khususnya di kebun buah kelapa sawit milik Bapak Sutikno. Adapaun Teguran ataupun peringatan tidak pernah ditegur ataupun diperingatkan oleh Bapak Sutikno kepada para pemulung kelapa sawit tersebut, akan tetapi Bapak Sutikno pun menghiraukan pemulung buah kelapa sawit tersebut.⁵

Hasil wawancara mendalam terhadap para pemulung buah kelapa sawit mengenai sudah berapa lama memulung buah kelapa sawit tergambar wawancara dengan Ibu Eka yang menyatakan bahwa kebiasaan memulung buah kelapa sawit di Desa Mataram Jaya sudah berlangsung cukup lama yaitu rata-rata kurang lebih selama 4 (empat) tahun.¹ Pendapat yang senada disampaikan oleh Ibu Yam dan Ibu Bakmi yang mengatakan bahwa kebiasaan memulung buah kelapa sawit milik Bapak Sutikno sudah 4 tahun lamanya.²

Pendapat yang berbeda terkait lamanya kebiasaan memulung buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Ibu Ras dan Ibu Supri yang menyatakan bahwa sudah berlangsung selama 3 tahun memulung buah kelapa sawit milik Bapak Sutikno.³ Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Gumun

⁴ Wawancara dengan Bapak Sutikno pada hari Sabtu, 16 September 2022 di Desa Mataram Jaya

⁵ Wawancara dengan Bapak Sutikno pada hari Sabtu, 16 September 2022 di Desa Mataram Jaya

¹ Wawancara dengan Ibu Eka pada hari Senin, 18 September 2022 di Desa Mataram Jaya

² Wawancara dengan Ibu Yam dan Ibu Bakmi pada hari Senin, 18 September 2022 di Desa Mataram Jaya

³ Wawancara dengan Ibu Ras dan Ibu Supri pada hari Selasa, 19 September 2022 di Desa Mataram Jaya

bahwasanya ia sudah memulung buah kelapa sawit milik Bapak Sutikno selama satu tahun delapan bulan.⁴ Tindakan tersebut tentu saja tidak diizinkan oleh pemilik kebun kelapa sawit ujar Ibu Gumun, Ibu Ras dan Ibu Supri.⁵ Pendapat yang senada disampaikan oleh Ibu Yam dan Ibu Bakmi yang mengatakan bahwa Bapak Sutikno tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan buah kelapa sawit yang berjatuhan diambil atau pun dipulung, akan tetapi terkadang buah kelapa sawit yang rontok setelah dipanen oleh pemilik kebun rontokan buah kelapa sawit tidak pengut oleh pekerja Bapak Sutikno, sampai buah kelapa sawit itu membusuk dan menjadi tumbuh pohon kecil. Sedangkan para pemulung memanfaatkan rontokan buah kelapa sawit tersebut untuk di pungut dan dikumpulkan lalu dijual kepenggul rontokan buah kepala sawit.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eka, Ibu Yam dan Ibu Bakmi selaku pemulung sisa-sisa buah kelapa sawit terkait alasan memulung sisa-sisa buah kelapa sawit dan penghasilan yang didapat dari memulung buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon bahwasanya pada mulanya mereka sering melihat banyak buah kelapa sawit yang habis dipanen berserakan dibawah pohon dan setelah mengetahui bahwa sisa-sisa buah kelapa sawit masih memiliki daya jual, maka mereka pun memulung buah kelapa sawit tersebut. Dalam sekali panen buah kelapa sawit milik Bapak

⁴ Wawancara dengan Ibu Gumun pada hari Selasa, 19 September 2022 di Desa Mataram Jaya

⁵ Wawancara dengan Ibu Gumun, Ibu Ras dan Ibu Supri pada hari Selasa, 19 September 2022 di Desa Mataram Jaya

⁶ Wawancara dengan Ibu Yam dan Ibu Bakmi pada hari Senin, 18 September 2022 di Desa Mataram Jaya

Sutikno, mereka bisa menghasilkan Rp.160.000-Rp.400.000.⁷ Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Ibu Gumun, Ibu Ras dan Ibu Supri yang menyatakan bahwa alasan mereka memulung buah kelapa sawit milik Bapak Sutikno dikarenakan faktor ekonomi yang serba kekurangan dan sulitnya mencari pekerjaan. Selain itu, mereka pun mendengar perbincangan mengenai hasil yang diperoleh dari memulung buah kelapa sawit yang bisa mencapai Rp.200.000-Rp.500.000 jika harga sawit melambung tinggi.⁸

Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Maryanto yang menyatakan bahwa harga sisa-sisa buah kelapa sawit yang berjatuhan atau berserakan dibawah pohon dengan harga buah kelapa sawit yang utuh sangatlah berbeda, untuk harga sisa buah kelapa sawit hasil memulung yang berjatuhan dibawah pohon yaitu Rp.800/kg, berbeda halnya dengan harga kelapa sawit yang utuh yaitu mencapai Rp.1.400/kg.⁹ Menurut Bapak Saleh tidak ada potongan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit yang ia beli dari para pemulung sisa-sisa buah kelapa sawit.¹⁰

2. Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kabupaten Oki)

Berdasarkan pelaksanaan praktik jual beli kelapa sawit sisa (memulung) yang dilakukan oleh masyarakat. Mataram Jaya merupakan salah

⁷ Wawancara dengan Ibu Eka, Ibu Yam dan Ibu Bakmi pada hari Senin, 18 September 2022 di Desa Mataram Jaya

⁸ Wawancara dengan Ibu Gumun, Ibu Ras dan Ibu Supri pada hari Selasa, 19 September 2022 di Desa Mataram Jaya

⁹ Wawancara dengan Bapak Saleh pada hari Rabu, 20 September 2022 di Desa Mataram Jaya

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Saleh pada hari Rabu, 20 September 2022 di Desa Mataram Jaya

satu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang, sebagaimana para pemulung yang selalu memulung sisa-sisa buah kelapa yang berserakan, padahal kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan Hadit sebagaimana tertera di dalam Hukum Jual beli yang mana barang yang diperjualbelikan harus kepemilikan sendiri. Sangat jelas bahwa kebiasaan tersebut sangat merugikan salah satu pihak yaitu Bapak Sutikno selaku pemilik kebun kelapa sawit.

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam jual beli, harus sesuai dengan rukun dan syarat, sehingga jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan fiqh muamalah. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli yaitu akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) serta *ma'qud alaih* (objek akad).¹¹

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun hendaknya dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Praktik jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan masyarakat Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI tidak memenuhi salah satu rukun jual beli yaitu:

- a. Akad (ijab qabul) yang dilakukan masyarakat setempat dengan cara memulung buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemilik kebun buah kelapa sawit dan tidak adanya unsur kerelaan dari pemilik kebun, karena hal tersebut tentu merugikan pemilik kebun buah kelapa sawit. Oleh sebab itu tidak adanya rukun akad antara pemulung dan pemilik kebun.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 70.

- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dapat diketahui bahwa dalam jual beli disini adalah tidak adanya penjual dan pembeli, karena para pemulung tidak mendapatkan izin untuk memulung atau mengambil sisa-sisa buah kelapa sawit.
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), yang dijadikan objek dalam transaksi ini adalah buah kelapa sawit.

Sedangkan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar (penjual atau pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat.¹² Para pemulung di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI sudah baliqh, rata-rata yang memulung sisa-sisa buah kelapa sawit berumur 40-55 tahun.
- 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah kafir, maka mereka akan merendahkan dan menghina orang Islam dan kaum muslimin.¹³ Dalam hal agama pun para pemulung sisa-sisa buah kelapa sawit di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI beragama Islam.
- 3) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) dengan niat yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya serta memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam

28 ¹² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),

¹³ Ibid., 28

arti suka sama suka.¹⁴ Dalam praktik jual beli sisa-sisa buah kelapa sawit di desa Mataram Jaya ini tidak terdapat unsur kerelaan atau suka sama suka, karena pemilik kebun tidak rela/tidak mengizinkan para pemulung untuk memulung sisa-sisa buah kelapa sawit, bahkan pemilik kebun sudah memberikan teguran untuk tidak memulung buah kelapa sawit, akan tetapi teguran tersebut dihiraukan. Kebiasaan tersebut jelas merugikan pemilik kebun kelapa sawit.

Dalam jual beli menurut aturan hukum ekonomi syariah adalah jual yang memenuhi rukun dan syarat. Maka dalam jual beli buah kelapa sawit hasil dari memulung tersebut yang oleh masyarakat Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI yakni belum memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, yang mana buah kelapa sawit hasil memulung tersebut masih memiliki unsur hak milik orang lain. Buah kelapa sawit hasil memulung tersebut adalah hak orang yang mempunyai kebun kelapa sawit yang mana seharusnya pemulung tidak memulung buah kelapa sawit yang yang masih ada hak orang lain, dalam hal tersebut adalah sebagai menguasai hak orang lain yang bukan miliknya.

Sebagaiman dalam teori jual beli yang mana pihak penjual harus memenuhi syarat jual beli untuk menentukan barang yang dijual belikan apakah pihak penjuar betul memiliki hak sepenuhnya untuk menjual barang tersebut , dalam hukum ekonomi syariah.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan

¹⁴ Ibid., 28

Ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui) atau kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lainnya dan jika diakadkan itu adalah harta pedagang, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta pedagang bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan *istisna* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: "*Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha*". Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. menjawab: "*Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual-beli yang mabrur*". Jual-beli yang mabrur adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu aharga yang dusta.

Dalam transaksi jual beli kelapa sawit sisa (Memulung) mengakibatkan kerugian pada pihak pemilik kebun buah kelapa sawit. Kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian materi dan psikologis. Yaitu jual beli oleh pihak pemulung buah kelapa sawit, menjadi permasalahan bagi

pihak-pihak yang bersangkutan. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan dengan cara damai yaitu melalui prosedur musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jika dalam musyawarah tersebut masih belum menemui kata sepakat maka pihak-pihak yang merasa dirugikan berhak melakukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait permasalahan jual beli kelapa sawit oleh pihak pemulung di Desa Mataram Jaya Kec. Mesuji Raya Kabupaten Oki, peneliti analisis bahwa jual beli kelapa sawit yang diperjual belikan oleh pemulung buah kelapa sawit dengan praktek pemulungan di kebun masyarakat setempat. Dimana pemulung akan menjual hasil memulungnya tersebut secara langsung, namun terkadang juga pemulung mengumpulkan terlebih dahulu dirumahnya masing-masing namun ketika sudah terkumpul banyak maka akan dijual secara sekal banyak oleh pemulung kelapa sawit tersebut. Dalam transaksi tersebut ditimbang dan akan dibayar secara langsung oleh pengepul buah kelapa sawit, yang mana buah rontokan harganya tidak sama dengan hasil penen langsung secara brondolan.

Sedangkan pada akad jual beli sesuai dengan teori jual beli menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Definisi jual beli menurut *syara'* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara'* tersebut berupa ijab Kabul dan

syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab kabul.

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara'*. Definisi jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, "saya jual" atau "saya beli", hal itu berarti pertanda (*imarah*) kerelaan, bukan *illat* adanya kerelaan. Hakekat kerelaan bukan bagian pemahaman jual beli menurut *syara'*, tetapi syarat adanya hukum jual beli menurut *syara'*. Manakala kerelaan adalah bagian pemahaman jual beli menurut *syara'* maka jual beli yang terpaksa pasti batal, padahal jual beli tersebut adalah *fasid*, artinya jual beli terjadi walaupun *fasid*, oleh karenanya keberadaan jual beli tidak tergantung pada kerelaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Sisa (Memulung) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI, yaitu adanya ketidakjelasan buah kelapa sawit dengan yang dijualbelikan oleh pihak pemulung buah kelapa sawit. Dalam segi hak milik kelapa sawit tersebut belum sepenuhnya pemulung karena memulung tidak memiliki izin kesetiap masyarakat, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Mataram Jaya dianggap tidak sah karena salah satu rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi. Menurut pandangan hukum Islam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktek jual beli kelapa sawit sisa (memulung) merupakan '*Urf yang Rasid* karena adanya unsur ketidakjelasan dan pemaksaan atau setiap kebiasaan yang menghalalkan yang haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran yang dapat memberikan manfaat

1. Perlunya memiliki pengetahuan atau wawasan terhadap hukum ekonomi syariah, sehingga masyarakat mengetahui perihal-perihal yang dilarang serta diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012, Kecetakan Ke-2.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in* Yogyakarta: Menara Kudus, 1974, Jilid 2.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, Cetakan Ke- 3.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Djajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, Cetakan Ke-6.
- Djam'an Satori dan Aan Koariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta, 2010.
- M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fahruroji, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). IAIN SMH Banten, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, diterjemahkan oleh Nur Amaliyah, Semarang: 1958.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014, Cetakan Ke-I.
- Imron Abu Bakar, *Fat-hul Qarib Tarjamah*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), Jilid ke- 1.
- Imron Rosyadi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli padi Sebelum dipanen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Cerenang Kabupaten Serang Banten).IAIN SMH Banten, 2017.

- Ismail Nawai, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Graha Indonesia, 2012.
- Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- M. Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setatus Kepemilikan Dedak Hasil Selapan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Machfudin Aladip, *Terjemah Bulugul Maram*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942.
- Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rizki Aulia Harahap *Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam (Di Desa Bulian Jaya Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)*, Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986, Catatan Kedua Puluh Dua, 262.
- Sumadi Suryabrat, *Metodologi Penelitian* Jakarta, Rajawali Pers 1992.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : UGM, 1994.

Syarif Alwi dan Addys Aldizar, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, Jakarta: Kalam Publik, 2019), Jilid 7.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-2251/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021

04 Oktober 2021

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : WIWID WULANDARI
NPM : 1802090042
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT SISA (MEMULUNG) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (studi kasus di desa Mataram Jaya kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Fenelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dirumacosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Zumaroh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1453/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MATARAM JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1452/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 05 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **WIWID WULANDARI**
NPM : 1802090042
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MATARAM JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT SISA (MEMULUNG) MENURUT PESEFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (studi kasus di desa Matraman jaya kecamatan Mesuji Raya kabupaten OKI)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN MESUJI RAYA
DESA MATARAM JAYA

Jalan Poros Desa Mataram Jaya No. 01, Provinsi Sumatera Selatan
Kode Pos 30681

Kepada yth
Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negri
Metro.
di.

Metro Lampung.

Sehubungan dengan surat tugas NO: 1452/in.28/D.1/TL.01/09/2022 yang kami terima pada tanggal 05 SEPTEMBER 2022 perihal :

1. Mengadakan observasi/survey di Desa Mataram jaya ,guna mengumpulkan data(bahan bahan)dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir /skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul" PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT sisa (MEMULUNG) MENERUT PERSEFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (studi kasus di desa Mataram jaya kecamatan Mesuji Raya Kab.OKI)"

Sesuai dengan pengamatan kami yang bersangkutan an:

Nama : WWID WULANDARI.

NPM : 1802090042.

Semester : 9 (semester)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bahwasanya sesuai dengan pengamatan kami Pemerintah desa Mataram jaya nama tersaebut diatas benar-benar sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Prosedur yang telah di tentukan oleh Pihak IAIN METRO FAKULTAS SYAR'IAH.

Demikianlah surat ini kami buat buat sesuai dengan pengamatan kami dilapangan.



Mataram jaya, 03 Oktober 2022
Kepala desa Mataram jaya.

TRIONO.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1230/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :



Nama : Wiwid Wulandari
NPM : 1802090042
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090042

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Oktober 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Wiwid Wulandari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090042 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
(1)	11 / 2022 / 10	Revisi mumpung	

Dosen Pembimbing

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Wiwid Wulandari
NPM. 1802090042

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT SISA (MEMULUNG)

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik Tanah / Pemilik Kebun Kelapa Sawit
 - a. Berapakah luas kebun kelapa sawit Bapak Sutikno?
 - b. Berapa kali masa panen buah kelapa sawit dalam sebulan?
 - c. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya pemulung sisa-sisa buah kelapa sawit yang berjatuhan di bawah pohon?
 - d. Apakah pemulung tersebut bagian dari tenaga kerja kebun kelapa sawit milik Bapak Sutikno?
 - e. Apakah tindakan tersebut sering terjadi di Mataram Jaya?
 - f. Adakah teguran atau peringatan yang diberikan kepada pemulung sisa-sisa kelapa sawit?
 - g. Apakah tindakan atau kebiasaan tersebut merugikan Bapak Sutikno selaku pemilik kebun kelapa sawit?

 2. Wawancara dengan Pemulung Sisa Buah Kelapa Sawit
 - a. Sudah berapa lama Ibu memulung sisa-sisa buah kelapa sawit yang berjatuhan?
 - b. Apakah tindakan tersebut diizinkan oleh pemilik kebun kelapa sawit?
 - c. Mengapa Ibu sering memulung sisa-sisa buah kelapa sawit di kebun milik Bapak Sutikno?
-

- d. Berapa penghasilan yang ibu dapatkan dari Memulung sisa-sisa buah kelapa sawit yang berjatuhan?
 - e. Apakah dengan adanya tindakan atau kebiasaan memulung buah kelapa sawit tidak merugikan pemilik kebun?
3. Wawancara dengan Penimbang / Pembeli Buah Kelapa Sawit
- a. Berapakah harga buah kelapa sawit hasil memulung?
 - b. Apakah ada perbedaan harga antara buah kelapa sawit hasil memulung dan hasil panen?
 - c. Apakah ada potongan timbangan buah kelapa sawit hasil memulung?

Dosen Pembimbing,



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, September 2022

Mahasiswa Ybs,



Wiwid Wulandari
NPM. 1802090042

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Wiwid Wulandari lahir pada tanggal 03 September 2000 di Desa Mataram Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI , Putri dari pasangan Bapak Nurkolis dan Ibu Istirokah, anak pertama dari 2 bersaudara , riwayat sekolah di TK Permata Bunda Mataram Jaya ,SD Negeri 1 Kemang Indah, SMP Negeri 1 Mesuji Raya, SMA Negeri 1 Mesuji Raya lalu lanjut Kuliah di IAIN Metro masuk Tahun 2018 mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.